

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompleksitas kasus hukum terjadi mengikuti subjek hukum yang terus berkembang salah satunya adalah manusia. Fase terpenting dalam tumbuhnya seorang manusia adalah fase anak, sebelum menjadi seorang individu yang dewasa. Anak sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.

Salah satu implementasi atas pengakuan hak anak di Indonesia adalah dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan jaminan terhadap hak-hak anak sekalipun anak berada dalam kondisi terburuk, yakni melanggar norma hukum pidana dengan penggunaan instrumen pemidanaan. Data Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung menyebutkan adanya 186.987 kasus perkara pidana anak terjadi sepanjang tahun 2020¹. Sedangkan Putusan di tingkat banding, Badilum Mahkamah Agung mencatat 360 perkara pidana anak pada tahun 2020. Beberapa contoh kasus yang sering melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu penganiayaan sebanyak 27 persen, pencurian 22 persen, perbuatan cabul menurut KUHP (128) sebanyak 20 persen, dan pengeroyokan 19 persen².

Hukuman dan sanksi terhadap anak pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak³. Menurut

¹ Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Inforgrafis Statistika Februari 2021, diakses dari <https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/statistik-perkara/3145-infografis-feb.html>

² Astri Yuliani, *Empat Perkara Paling Banyak Menyeret Anak*, diakses pada 17 April 2021 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3a36c521913/empat-perkara-yang-paling-banyak-menyeret-anak/>

³ Lutfia Nazla, 2019, "*Implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 Terhadap Masa Penahanan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Media Iuris Vol. 2 No. 1 Februari 2019

Undang-undang No. 11 Tahun 2012, pemerintah Indonesia memberi perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni⁴:

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa.
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
4. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut.
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
6. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan.
7. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.

Perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengedepankan Keadilan Restoratif melalui proses diversi menurut Pasal 5 Ayat 1 UU No. 11 tahun 2012. Dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. UU SPPA telah mengatur secara tegas tentang keadilan Restoratif dan Diversi yang bermaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghilangkan stigma terhadap anak yang sedang

⁴ Wagiati Soetodjo, 2018, *Hukum Pidana Anak.*, Refika Aditama, Bandung, halaman 70.

berhadapan dengan hukum dan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Jika upaya diversifikasi tidak dapat dijalankan, proses peradilan anak wajib memenuhi hak anak. Salah satu haknya adalah tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dengan waktu yang paling singkat. Oleh karena itu, penahanan anak berhadapan hukum harus melalui tahapan-tahapan yang ketat sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yakni, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi sebuah instrumen dari jaminan kepastian hukum akan tetapi ternyata peraturan ini tidak sempurna. Para jaksa penuntut umum mengajukan permohonan pengujian pasal dengan objek permohonan yaitu ketentuan pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Mahkamah Konstitusi, yang dinilai telah bertentangan dengan UUD RI 1945 Pasal 24 ayat (1) dan menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pengaturan dalam Undang-Undang Kejaksaan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) yang dasarnya menjamin independensi jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenang di dalam proses penuntutan. Mahkamah Konstitusi kemudian menggelar uji materiil (*judicial review*) dan menetapkan serta mengabulkan uji

materiil melalui Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017. Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 dalam amarnya menyebutkan mengenai penghapusan ancaman pidana terhadap Jaksa yang tidak mengeluarkan anak dari tahanan apabila masa penahanannya sudah habis, maka dikhawatirkan hak-hak anak selama proses hukum kurang terpenuhi⁵. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa (anak) pun mengalami beberapa penyesuaian berdasarkan kepentingan oleh masing-masing pihak penyidik, penuntut umum dan Hakim. Hal ini berpengaruh pada beberapa hal yaitu praktik penegakan hukum dan pemulihan kondisi anak sebagaimana tujuan keadilan restoratif.

Setelah putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terdapat beberapa implikasi terhadap penahanan selama proses peradilan anak dan implikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perkara pidana anak di beberapa kasus memberlakukan penahanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menjadi implikasi atas putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang hapusnya kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi ancaman pidana penjara bagi jaksa paling lama 2 (dua) tahun apabila tidak mengeluarkan anak dari penahanan yang berkonflik dengan hukum. Penelitian Serena Julia Malta tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 terdapat 69 penahanan anak atas perkara pidana⁶. Sedangkan yang tidak

⁵ Perdana Wijanarko, Sunardi, dan Arfan Kaimuddin, 2021, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xv/2017 Tentang Implikasi Dekriminalisasi Terhadap Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Ilmiah hukum “Dinamika” Vol 27 No 5 Hlm 764-776

⁶ Serena Julia Malta, 2020, “Penerapan Masa Penahanan Terhadap Anak Pada Proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

ditahan hanya 8 perkara pidana anak. Hal ini menimbulkan *gap* dalam penerapan hukum positif di Indonesia terutama pada pelaksanaan putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana implikasi putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap proses penahanan anak berhadapan hukum pada peradilan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis meneliti permasalahan implikasi putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk mengetahui implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap proses dan penahanan anak berhadapan hukum pada peradilan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana serta penerapan ilmu hukum pidana di dalam praktek persidangan maupun diluar persidangan serta

menjadi bahan referensi pada proses penahanan anak berhadapan hukum pada peradilan anak atas implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017.

b. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang akan membahas materi yang sama dalam perspektif yang berbeda pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan masyarakat selaku subjek hukum terlebih khusus *stakeholder* yang sedang menjalani kasus dalam peradilan anak baik sebagai korban, kuasa hukum, dan tersangka.

b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penegak hukum selaku pelaksana Undang-undang agar bertindak sesuai dengan yang diatur Undang-undang dan dapat menjadi referensi sebagai bahan pertimbangan penyusunan produk hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Implikasi Putusan MK No.68/PUU-XV/2017 terhadap perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak” merupakan penelitian hukum karya asli penulis dan bukan sebuah plagiasi. Apabila ditemukan kesamaan topik penelitian, tentu terdapat perbedaan dalam

melakukan penelitian. Berikut ini beberapa skripsi yang senada dengan judul penelitian penulisan tetapi memiliki substansi yang berbeda, yaitu :

1. Judul : Implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 Terhadap Masa Penahanan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 Tahun : 2019
 Penulis : Lutfia Nazla
 Rumusan Masalah : Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap masa penahanan anak dalam sistem peradilan pidana anak?
 Perbedaan : Penelitian Lutfia mengkaji tentang masa penahanan anak sebagai implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017.
 Sedangkan, penelitian saya berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam proses diversi sebagai implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017. Penelitian saya akan mengulas tentang penerapan keadilan restoratif pada peradilan anak. Analisis akan dilakukan dalam beberapa perspektif baik dari penegak hukum maupun penggiat perlindungan anak.

2. Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Tentang Implikasi Dekriminalisasi

Terhadap Jaksa Dalam Undang – Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tahun : 2020

Penulis : Perdana Wijanarko

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak?

2. Bagaimanakah Implikasi yang ditimbulkan akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak?

Perbedaan : Penelitian Perdana mengkaji tentang pertimbangan hukum Hakim MK dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017. Disamping itu, penelitian Perdana ini juga mengkaji tentang implikasi masa penahanan anak akibat dari Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017.

Sedangkan, penelitian saya berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam proses diversi sebagai

implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017. Penelitian saya akan mengulas tentang penerapan keadilan restoratif pada peradilan anak. Analisis akan dilakukan dalam beberapa perspektif baik dari penegak hukum maupun penggiat perlindungan anak.

3. Judul : Implementasi terhadap Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Pengeluaran Penahanan Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XV/2017 (kurun waktu 2017-2018)
- Tahun : 2019
- Penulis : Heri Setiawan
- Rumusan Masalah : Bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA?
Bagaimana implementasi terhadap pengawasan pelaksanaan kewajiban pengeluaran penahanan anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XV/2017 (kurun waktu 2017-2018)?
- Perbedaan : Penelitian Heri mengkaji tentang implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap dihapuskannya Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Disamping itu, penelitian Heri ini juga

mengkaji tentang implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap pengawasan pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum.

Sedangkan, penelitian saya berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam proses diversi sebagai implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017.

Penelitian saya akan mengulas tentang penerapan keadilan restoratif pada peradilan anak. Analisis akan dilakukan dalam beberapa perspektif baik dari penegak hukum maupun penggiat perlindungan anak.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka batasan konsepnya sebagai berikut:

1. Implikasi */im·pli·ka·si/n* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sedangkan, implikasi hukum dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keterkaitan beberapa aspek hukum atas diberlakukannya suatu produk hukum tertentu⁷. Kaitannya dengan penelitian ini, makna implikasi hukum yang dimaksudkan adalah keterlibatan atau keterkaitan beberapa aspek hukum akibat Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap sistem peradilan pidana anak.
2. Anak berhadapan dengan hukum adalah seseorang telah berusia lebih 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana dengan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, Hal 117.

3. Penahanan anak adalah proses pembatasan aktivitas anak berhadapan hukum di lembaga penahanan yang dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.
4. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi menjadi alternatif menyelesaikan kasus pidana anak menurut prinsip keadilan restoratif. Proses diversi ini menjadi upaya restorasi (pemulihan) bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif yang memiliki fokus pada norma. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, pustaka literatur, dan bahan hukum sekunder yang dipadukan dengan implementasi penegakan hukum⁸.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

⁸ Johnny Ibrahim, 2005, *Theori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishin, Jakarta, hal. 241.

Bahan hukum primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang terkait dengan objek yang diteliti, berupa para pendapat hukum dalam jurnal, buku, laporan hasil penelitian serta pendapat hukum oleh narasumber terkait penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode Kepustakaan (*Library Research*), dengan mempelajari bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur lain berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan. Langkah-langkah studi pustaka ini antara lain:

- 1) Menentukan topik .

- 2) Mengumpulkan bahan pustaka dari topik yang telah ditentukan.
- 3) Menelusuri bahan pustaka berdasarkan relevansi dan masa berlaku yang terbaru.
- 4) Mempelajari topik yang berkaitan dengan penelitian dalam bahan pustaka yang telah dikumpulkan.
- 5) Mengaitkan antar bahan pustaka yang diperoleh.
- 6) Penarikan kesimpulan dari seluruh bahan pustaka

b. Wawancara

Proses wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada beberapa narasumber, yaitu :

- 1) Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 2) Fransiska Nurul Damayanti, S.H., M.H. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta.

Dalam melakukan wawancara, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan narasumber terhadap penelitian Implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 pada peradilan anak. Narasumber meliputi penegak hukum (hakim anak dan jaksa anak) dan lembaga bantuan hukum (LBH) sebagai pihak eksternal yang menyoroti kinerja penegak hukum.
- 2) Menyusun rancangan pertanyaan mengenai implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap penerapan keadilan restoratif pada proses diversifikasi pidana anak.

- 3) Melakukan wawancara pada setiap narasumber dengan pertanyaan yang telah disusun.
- 4) Membuat notulensi hasil wawancara.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima Langkah yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

- 1) Deskripsi hukum positif yang dilakukan terhadap bahan hukum primer yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tentang implikasi putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap penerapan keadilan restoratif dan proses diversi pada peradilan anak sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi hukum positif yaitu dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal yaitu dengan Putusan MK No.68/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Analisis hukum positif yaitu menganalisis mengenai prinsip diversi terhadap penerapan keadilan restoratif pada peradilan anak setelah adanya Putusan MK No.68/PUU-XV/2017.

- 4) Interpretasi hukum positif yaitu menganalisis implikasi Putusan MK No.68/PUU/XV/2017 terhadap penerapan restoratif dalam proses diversi pada peradilan anak.
 - 5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu implikasi putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap penerapan restoratif dalam proses diversi pada peradilan anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder dideskripsikan lalu diperoleh pengertian dan dilakukan abstraksi untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
5. Proses berpikir
- Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses berpikir secara deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif bertujuan untuk menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian yang khusus.

H. Sistematika Skripsi

Rencana isi penulisan skripsi yang terdiri dari:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Pada bagian ini dijelaskan fenomena hukum yang terjadi sehingga mendasari penulis untuk meneliti tema atau topik yang berkaitan dengan fenomena hukum tersebut. Pada bagian ini juga dilengkapi dengan rumusan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian, manfaat yang ingin diberikan, batasan konsep, dan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun skripsi ini.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini adalah pembahasan dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis. Pembahasan dimulai dengan konsep-konsep dan bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, sistem peradilan anak, penahanan anak berhadapan hukum (ABH), dan putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017. Pembahasan lebih mendalam tentang implikasi Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap penahanan ABH dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penahanan ABH. Penulis ingin menyimpulkan tentang apakah terdapat implikasi terhadap penahanan ABH selama proses peradilan atas penetapan Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis terkait dengan masalah yang penulis teliti.